



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022.

BAB III
PEMBERIAN BLT-DBHCHT

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok di Daerah.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Kriteria buruh pabrik rokok penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Magetan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. paling banyak 1 (satu) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga;
 - c. berprofesi sebagai buruh tetap pada pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus/penanggung jawab pabrik rokok yang menyatakan bahwa calon penerima yang bersangkutan berstatus sebagai buruh rokok;
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai :
 - a. Pelinting;
 - b. Pelabel; atau
 - c. pengepak.

BAB V
BESARAN BLT DBHCHT

Pasal 5

BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 6

BLT DBHCHT diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober, Nopember, dan Desember Tahun 2022.

BAB VII PENDATAAN CALON PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT, dilakukan pendataan calon penerima dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan kepada perusahaan rokok untuk mengusulkan buruh pabrik rokok yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perusahaan rokok mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
- d. Data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyampaikan data penerima BLT-DBHCHT

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada Bank penyalur.

- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank penyalur.

Pasal 9

Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan SPP-GU dan SPM-GU dengan lampiran :

- a. Daftar nama penerima BLT-DBHCHT;
- b. Kuitansi pengajuan GU;
- c. SPP-GU dan SPM-GU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindah bukuan dari rekening Bendahar Pengeluaran kepada rekening Bank Penyalur dan langsung diteruskan kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT - DBHCHT kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

- a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima BLT-DBHCHT dari rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - d. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan belum menarik dana BLT-DBHCHT; dan
 - e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN DATA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 12

- (1) Perubahan penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Pengurangan penerima BLT, karena penerima BLT DBHCHT :
 1. meninggal dunia; dan/atau;
 2. tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Penambahan Penerima BLT karena ada warga Kabupaten Magetan yang bekerja di pabrik rokok yang

pengusulanya dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya, sepanjang tersedia anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X KOORDINASI PELAKSANAAN BLT-DBHCHT

Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT, Dinas Sosial melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi dan pemangku kepentingan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 15

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT, Kepala Dinas Sosial atas nama Bupati dapat menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk teknis penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 45

